



***Amicus Curiae* (Sahabat Pengadilan) untuk Mahkamah Agung  
dalam Perkara Pidana Nomor 4398 K/PID. SUS-LH/2025  
atas Nama Terdakwa Sorbatua Siallagan**

**Penyusun**

Nur Ansar dan Wahyu Aji Ramadan

**Institute for Criminal Justice Reform**

27 Mei 2025

**Amicus Curiae (Sahabat Pengadilan)** untuk Mahkamah Agung dalam Perkara Pidana Nomor 4398 K/PID. SUS-LH/2025 atas Nama Terdakwa Sorbatua Siallagan

**Penyusun**

Nur Ansar

Wahyu Aji Ramadan

**Penerbit**

Institute for Criminal Justice Reform

Jl. Komplek Departemen Kesehatan Nomor B-4, Pasar Minggu, Jakarta Selatan – 12520

Phone/Fax: 021-27807065



*This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License*

Diterbitkan pada: 27 Mei 2025



@icjrid



@icjrid



icjrid



icjr.or.id

## DAFTAR ISI

Daftar Isi .....	1
Bab I: Pernyataan Kepentingan Institute For Criminal Justice Reform (ICJR) Sebagai Amici	2
Bab II: Posisi Amicus Curiae Dalam Peradilan Di Indonesia .....	4
Bab III: Kasus Posisi Terdakwa Sorbatua Siallagan (Ketua Komunitas Masyarakat Adat Ompu Umbak Siallagan) .....	7
Bab IV: Pengakuan Masyarakat Hukum Adat Berdasarkan Peraturan Daerah Tentang Pengakuan Dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat Bersifat Administratif Sehingga Tidak Menggugurkan Hak Masyarakat Hukum Adat Secara Substantif Dalam Undang-Undang Dasar 1945 .....	10
Bab V: Permasalahan Antara Masyarakat Hukum Adat Ompu Umbak Siallagan Dengan PT TPL Adalah Sengketa Keperdataan Bukan Tindak Pidana .....	15
Bab VI: Kesimpulan .....	17
Profil ICJR .....	18

## **BAB I**

### **Pernyataan Kepentingan Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) Sebagai Amici**

1. Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) adalah organisasi non pemerintah yang dibentuk di Jakarta pada Agustus 2007 dengan mandat sebagai organisasi kajian independen yang memfokuskan diri pada reformasi sistem peradilan pidana, reformasi hukum pidana, dan reformasi hukum pada umumnya. ICJR berusaha mengambil prakarsa memberi dukungan dalam konteks membangun penghormatan terhadap prinsip negara hukum dan secara bersamaan membangun budaya hak asasi manusia dalam sistem peradilan pidana dan reformasi hukum pidana.
2. Pasal 4 Anggaran Dasar ICJR, menyatakan bahwa ICJR berasaskan pada Pancasila dan berlandaskan pada prinsip-prinsip hak asasi manusia sebagaimana diatur dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, dan Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik serta perjanjian-perjanjian internasional lain di bidang hak sipil dan politik yang telah diratifikasi oleh Negara Republik Indonesia.
3. Selanjutnya pada ketentuan Pasal 6 Anggaran Dasar ICJR dinyatakan bahwa ICJR bertujuan untuk (1) Mendorong pembentukan hukum yang berkeadilan serta mengupayakan reformasi peradilan dan (2) Mendorong kebijakan pembaharuan peradilan pidana yang berorientasi pada nilai-nilai hak asasi manusia dan kebebasan dasar.
4. Dalam mencapai maksud dan tujuannya ICJR telah melakukan berbagai macam usaha/kegiatan. Adapun, bentuk kegiatan yang telah dilakukan oleh ICJR adalah sebagai berikut:
  - a) ICJR turut aktif dalam setiap proses pengambilan kebijakan negara, termasuk dalam pembentukan berbagai peraturan perundang-undangan, dengan cara memberikan sejumlah masukan kritis, serta hasil studi, dalam rangka memastikan bahwa setiap kebijakan yang dihasilkan selaras dengan kewajiban negara untuk menghormati, memenuhi dan melindungi hak asasi manusia setiap warga negara. ICJR juga secara aktif menyelenggarakan berbagai pelatihan dalam rangka penguatan kapasitas untuk penyelenggara negara, baik legislatif, pemerintah maupun aparat penegak hukum, sehingga dalam kinerjanya senantiasa memastikan diaplikasikannya prinsip-prinsip perlindungan hak asasi manusia;
  - b) ICJR terus-menerus melakukan kampanye publik dalam rangka peningkatan kesadaran warga negara akan hak-hak konstitusionalnya yang dijamin oleh UUD 1945, termasuk di dalamnya hak atas informasi dan hak atas keadilan. Kampanye ICJR dalam upaya reformasi peradilan pidana dapat dilihat di situs resmi: [www.icjr.or.id](http://www.icjr.or.id), [www.reformasikuhp.org](http://www.reformasikuhp.org), [www.reformasinarkotika.org](http://www.reformasinarkotika.org) dan [www.hukumanmati.id](http://www.hukumanmati.id);
  - c) ICJR menerbitkan berbagai macam buku maupun bentuk-bentuk publikasi lainnya dalam rangka mendorong partisipasi masyarakat dalam setiap proses pengambilan

kebijakan negara maupun dalam penyelenggaraan negara secara umum, khususnya guna memastikan pengintegrasian prinsip-prinsip perlindungan hak asasi manusia dalam penyelenggaraan negara, publikasi digital ICJR dapat dilihat di situs resmi ICJR di [www.icjr.or.id](http://www.icjr.or.id);

- d) Terkait isu defamasi atau penghinaan, kebebasan berpendapat dan berekspresi dan batasan tentang tindak pidana ujaran kebencian, baik dalam UU ITE maupun dalam KUHP dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya, ICJR merupakan organisasi yang kerap melakukan pemantauan dan penelitian kasus-kasus pelanggaran hak kebebasan berpendapat dan berekspresi yang terjadi di seluruh Indonesia. Beberapa penelitian terkait hal ini dapat dilihat di [www.icjr.or.id](http://www.icjr.or.id).

## BAB II

### Posisi Amicus Curiae dalam Peradilan di Indonesia

5. "*Amicus curiae*" atau "*Friends of the Court*" merupakan konsep hukum yang berasal dari tradisi hukum Romawi, yang kemudian berkembang dan dipraktikkan dalam tradisi *common law*. Melalui mekanisme *Amicus curiae* ini, pengadilan diberikan izin untuk mengundang pihak ketiga, guna menyediakan informasi atau fakta-fakta hukum berkaitan dengan isu-isu yang belum familiar.
6. *Amicus curiae* yang dalam bahasa Inggris disebut "friends of the court", diartikan "*A person who is not a party to a lawsuit but who petitions the court or is requested by the court to file a brief in the action because that person has a strong interest in the subject matter*". Karena itu dalam *Amicus Curiae* ini, pihak yang merasa berkepentingan dan menaruh perhatian terhadap suatu perkara memberikan pendapatnya kepada pengadilan.
7. Dengan demikian, *amicus curiae* disampaikan oleh seseorang yang tertarik dalam mempengaruhi hasil dari aksi, tetapi bukan merupakan pihak yang terlibat dalam suatu sengketa; atau dapat juga seorang penasihat yang diminta oleh pengadilan untuk beberapa masalah hukum. Sebab seseorang dimaksud memiliki kapasitas yang mumpuni untuk masalah hukum yang sedang diperkarakan di pengadilan, dan orang tersebut bukan merupakan pihak dalam kasus bersangkutan. Artinya seseorang tersebut tidak memiliki keinginan untuk mempengaruhi hasil perkara yang melibatkan masyarakat luas.
8. Dalam tradisi *common law*, mekanisme *amicus curiae* pertama kalinya diperkenalkan pada abad ke- 14. Selanjutnya pada abad ke-17 dan 18, partisipasi dalam *amicus curiae* secara luas tercatat dalam All England Report. Dari laporan ini diketahui beberapa gambaran berkaitan dengan *amicus curiae*:
  - a. Fungsi utama *amicus curiae* adalah untuk mengklarifikasi isu-isu faktual, menjelaskan isu-isu hukum dan mewakili kelompok-kelompok tertentu;
  - b. *Amicus curiae* berkaitan dengan fakta-fakta dan isu-isu hukum, tidak harus dibuat oleh seorang pengacara (*lawyer*);
  - c. *Amicus curiae* tidak berhubungan penggugat atau tergugat, namun memiliki kepentingan dalam suatu kasus;
  - d. Izin untuk berpartisipasi sebagai *amicus curiae*;
9. Sementara untuk Indonesia, *amicus curiae* meski belum banyak dikenal dan digunakan oleh akademisi maupun praktisi, akan tetapi praktik ini mulai bermunculan di berbagai kasus. *Amicus curiae* mulai digunakan dalam kasus-kasus di Pengadilan Negeri di bawah Mahkamah Agung, beberapa *amicus* yang pernah diajukan oleh berbagai lembaga dan diterima oleh pengadilan, yakni:

- a. *Amicus Curiae* yang diajukan kelompok pegiat kemerdekaan pers kepada Mahkamah Agung terkait dengan peninjauan kembali kasus majalah Time versus Soeharto;
- b. *Amicus Curiae* dalam perkara Prita Mulyasari dalam No Perkara: 1269/PID.B/2009/PN.TNG, diajukan oleh: ELSAM, ICJR, IMDLN, PBHI dan YLBHI, Oktober 2009;
- c. *Amicus Curiae* dalam kasus “Upi Asmaradana” di Pengadilan Negeri Makassar dimana amicus curiae diajukan sebagai tambahan informasi untuk majelis hakim yang memeriksa perkara. Amicus Curiae (Komentar Tertulis) diajukan oleh ICJR diajukan pada April 2010;
- d. *Amicus Curiae* Dalam Kasus Yusniar Pada Nomor Register Perkara: PDM856/Mks/Euh.2/10/2016 Di Pengadilan Negeri Makassar, diajukan oleh ICJR pada Februari 2017;
- e. *Amicus Curiae* dalam kasus Baiq Nuril dengan nomor register perkara 265/Pid.Sus/2017/PN Mtr di Pengadilan Negeri Mataram, Korban Pelecehan seksual yang menjadi tersangka Pasal 27 ayat (1) UU ITE diajukan oleh Institute for Criminal Justice Reform (ICJR), pada Juli 2017, yang kemudian Hakim memutus bebas Baiq Nuril dengan juga mempertimbangkan amicus tersebut;
- f. *Amicus Curiae* Dalam Kasus WA Pada Nomor Register Perkara: 6/PID.SUS Anak/2018/JMB Di Pengadilan Tinggi Jambi, diajukan oleh Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) Agustus tahun 2018, yang kemudian Hakim memutus lepas WA dengan mempertimbangan amicus yang disampaikan ICJR;
- g. *Amicus Curiae* untuk Pengadilan Negeri Surabaya pada Perkara Nomor 658/Pid.Sus/2021/PN.Sby atas nama terdakwa Stella Monica Hendrawan (SM) “diajukan oleh Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) November 2021, yang kemudian Hakim memutus bebas SM;
- h. *Amicus Curiae* untuk Mahkamah Agung pada register Perkara No. 34 P/ HUM/ 2022 Permohonan Uji Materiil (Judicial Review) yang diajukan LKAAM terhadap Permendikbudristek No. 30 Tahun 2021 yang diajukan oleh *amici a quo* yang mana Mahkamah Agung menolak gugatan tersebut;
- i. *Amicus Curiae* yang dikirimkan oleh ICJR, PILNET, dan ELSAM untuk Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tentang Justice Collaborator dengan nomor perkara 798/Pid.B/2022/PN JKT.SEL dengan terdakwa atas nama Richard Eliezer Pudihang Lumiu. Dalam putusannya, Majelis Hakim mengakui Terdakwa sebagai Justice Collaborator;

- j. *Amicus Curiae* untuk kasus Ujaran Kebencian di Pengadilan Negeri Jepara dengan nomor perkara 14/Pid.Sus/2024/PN Jpa, Terdakwa Atas Nama Daniel Frits Maurits Tangkilisan.
10. Selain beragam *amicus curiae* di Pengadilan Negeri dan Mahkamah Agung, *amicus curiae* juga dipraktikkan dalam berbagai perkara di Mahkamah Konstitusi. Dalam perkara-perkara di Mahkamah Konstitusi, posisi *amicus curiae* dinyatakan sebagai bukti/keterangan yang bersifat *ad informandum*.
11. *Amicus curiae* bukanlah suatu bentuk intervensi terhadap kebebasan Hakim dalam memutus suatu perkara. Sebaliknya, *amicus curiae* justru membantu Majelis Hakim dalam memeriksa, mempertimbangkan, dan memutus perkara.
12. Keberlakuan *amicus curiae* dalam sistem hukum Indonesia pada umumnya didasarkan pada ketentuan Pasal 5 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan: “Hakim dan Hakim Konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.” Oleh karena itu, tidak berlebihan apabila mekanisme ini dapat digunakan sebagai salah satu strategi yang dapat digunakan untuk mengklarifikasi prinsip-prinsip hukum, terutama kasus-kasus yang memerlukan pertimbangan hukum yang progresif.

### BAB III

#### Kasus Posisi Terdakwa Sorbatua Siallagan (Ketua Komunitas Masyarakat Adat Ompu Umbak Siallagan)

13. Terdakwa Sorbatua Siallagan telah diadili di pengadilan tingkat pertama dengan perkara nomor 155/Pid.B/LH/2024/PN Sim tertanggal 14 Agustus 2024 dan juga putusan tingkat banding dengan perkara nomor 1820/PID.SUS-LH/2024/PT MDN tertanggal 17 Oktober 2024. Di pengadilan tingkat pertama, Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana “Mengerjakan dan Menduduki Kawasan Hutan” sebagaimana dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum. Akan tetapi, di pengadilan tingkat banding, Terdakwa dinyatakan lepas dari tuntutan hukum sebab perbuatannya bukan pidana melainkan perdata. Selanjutnya, perkara ini masuk ke tingkat kasasi dengan nomor perkara 4398 K/PID. SUS-LH/2025.
14. Bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor: REG. PERKARA PDM-21/L.2.24/Eku.2/05/2024, Kejaksaan Negeri Simalungun, 14 Mei 2024, Sorbatua Siallagan didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk alternatif yakni :
  - Pertama, Pasal 36 angka 19 jo Pasal 78 ayat (3) jo Pasal 36 angka 17 jo Pasal 50 ayat (2) huruf b UU RI No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja<sup>1</sup>; atau
  - Kedua, Pasal 78 ayat (2) jo Pasal 36 angka 17 jo Pasal 50 ayat (2) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja.<sup>2</sup>Sementara Majelis Hakim berpendapat dakwaan kedua yang digunakan karena paling memenuhi unsur perbuatan Terdakwa.
15. Berdasarkan Putusan tingkat pertama, Nomor 155/Pid.B/LH/2024/PN Sim terdapat fakta hukum bahwa Sorbatua Siallagan bersama dengan Komunitas Umpu Umbak Siallagan dianggap telah melakukan perbuatan pengrusakan, pembakaran, dan/atau menduduki kawasan hutan secara tidak sah dan/atau membakar hutan yang menjadi Areal Konsesi PT Toba Pulp Lestari Tbk (PT TPL) Sektor Aek Nauli, Wilayah Kerja Dolok Parmonangan Compartement C.001 dan C.059 di Huta Dolok Parmonangan Nagori Pondok Buluh, Kecamatan Dolok Panribuan, Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera Utara.
16. Bahwa Terdakwa didakwa melakukan perbuatan dengan cara menebang dan mencincang sebagian tanaman yang ditebang kemudian membakar areal pohon yang telah ditebang. Padahal terungkap di persidangan **tidak ada satupun saksi** yang menyaksikan Terdakwa melakukan penebangan pohon maupun pembakaran di areal Konsesi PT TPL.

---

<sup>1</sup> Berkaitan dengan “pembakaran eucalyptus milik PT Toba Pulp Lestari Tbk di dalam kawasan Hutan Produksi Tetap”

<sup>2</sup> terkait dengan “mengerjakan, menggunakan atau menduduki Kawasan Hutan Produksi Tetap yang berada di Nagori Pondok Buluh Kecamatan Dolok Panribuan Kabupaten Simalungun Provinsi Sumatera Utara tepatnya di titik koordinat areal konsesi PT. Toba Pulp Lestari Tbk”

17. Bahwa Terdakwa membantah telah melakukan penanaman palawija berupa ubi, jahe, cabe, dan jagung serta tanaman lain di areal yang terbakar, tetapi Terdakwa mengakui setelah PT TPL melakukan pemanenan dan pemotongan kayu, Terdakwa membersihkan sisa potongan kayu dan mendirikan pondok sebagai tempat tinggal dan menanam lahan dengan tanaman kemiri, pokat, dan kemenyan.
18. Dalam pertimbangannya, majelis hakim pengadilan tingkat pertama menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti memenuhi unsur perbuatan mengerjakan, menggunakan dan/atau menduduki kawasan hutan secara tidak sah. Hal itu didasarkan pada fakta bahwa Terdakwa tidak dapat membuktikan kalau lahan di Huta Dolok Parmonangan Nagori Pondok Buluh adalah tanah milik keturunan Ompu Umbak Siallagan. Terdakwa hanya mendasarkan pada sejarah yang diterangkan bahwa keturunan Ompu Umbak Siallagan menguasai tanah itu sejak 200 tahun yang lalu.
19. Majelis hakim pengadilan tingkat pertama juga menekankan bahwa pengusulan wilayah adat Ompu Umbak Siallagan baru tahap verifikasi oleh Badan Registrasi Wilayah Adat dan belum ada sertifikat atau piagam. Menurut majelis hakim, “bahwa Tanah ulayat tidak harus didaftarkan di Badan Pertanahan Nasional, cukup ditetapkan melalui Peraturan Daerah dengan dilengkapi salinan daftar tanah ulayat, namun Tanah ulayat tidak bisa diklaim begitu saja tanpa dasar yang jelas”. Namun, sampai perkara itu diadili, belum ada penetapan Tanah Ulayat atau Tanah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat.
20. Berdasarkan pertimbangan tersebut, majelis hakim pengadilan tingkat pertama menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan kedua. Terdakwa dijatuhi pidana selama dua tahun penjara dan denda 1 miliar rupiah (subsider kurungan enam bulan).
21. Bahwa di pengadilan tingkat banding dengan perkara nomor 1820/PID.SUS-LH/2024/PT MDN, majelis hakim tidak sependapat dengan majelis hakim pengadilan tingkat pertama. Menurut majelis hakim, “... putusan tersebut tidak mempertimbangkan keberadaan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sebagaimana yang diatur dalam UUD Tahun 1945 dan juga tidak memperhatikan Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor SK.352/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2021 tentang langkah-langkah penyelesaian Permasalahan Hutan adat dan Pencemaran Limbah Industri di Lingkungan Danau Toba”.
22. Majelis hakim pengadilan tingkat banding mempertimbangkan fakta:

*“Bahwa benar PT. Inti Indorayon Utama berdiri pada tahun 1986 dan berubah nama menjadi PT. Toba Pulp Lestari tahun 1992.*

*Bahwa Terdakwa bersama warga masyarakat Huta Dolok Parmonangan, Nagori Pondok Buluh, Kecamatan Dolok Panribuan, Kabupaten Simalungun telah ada sebelum PT. Toba Pulp Lestari memperoleh konsesi Hutan Tanaman Industri dari Pemerintah dan telah bertempat tinggal dan bercocok tanam di Huta Dolok*

*Parmonangan, Nagori Pondok Buluh, Kecamatan Dolok Panribuan, Kabupaten Simalungun selama ± 200 tahun.”*

23. Majelis hakim tingkat banding lalu menyimpulkan bahwa terdapat sengketa kepemilikan dan penguasaan objek tanah antara Terdakwa dan warga masyarakat Huta Dolok Parmonangan dengan PT TPL. Majelis hakim juga turut mempertimbangkan Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor SK.352/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2021, yang pada dasarnya juga dapat dijadikan sebagai landasan bahwa eksistensi Masyarakat Hukum Adat Ompu Umbak Siallagan sudah diakui oleh negara. Selanjutnya, majelis hakim menyatakan bahwa Terdakwa lepas dari tuntutan karena perkara tersebut adalah sengketa perdata dan bukan pidana.
24. Berdasarkan kasus posisi tersebut, ICJR memandang penting untuk memberikan pendapat sebagai Sahabat Pengadilan. Perkara ini erat kaitannya dengan pemenuhan hak asasi manusia khususnya bagi Komunitas Masyarakat Hukum Adat Ompu Umbak Siallagan. Dalam konteks hukum pidana, perkara ini beririsan erat antara pidana dan perdata sehingga penting untuk ditinjau lebih dalam agar terwujud keadilan yang substansial.

#### **BAB IV**

### **Pengakuan Masyarakat Hukum Adat Berdasarkan Peraturan Daerah tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat Bersifat Administratif Sehingga Tidak Menggugurkan Hak Masyarakat Hukum Adat Secara Substantif dalam Undang-Undang Dasar 1945**

25. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan dalam pertimbangannya pada perkara nomor 1820/PID.SUS-LH/2024/PT MDN telah tepat memosisikan perkara ini sebagai sengketa keperdataan tentang hak kepemilikan atas tanah. Menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi, putusan pengadilan tingkat pertama tidak mempertimbangkan keberadaan Masyarakat Hukum Adat beserta hak-hak tradisionalnya sebagaimana diatur dalam UUD 1945 dan juga memperhatikan Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor SK.352/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2021 tentang langkah-langkah penyelesaian Permasalahan Hutan adat dan Pencemaran Limbah Industri di Lingkungan Danau Toba.
26. Bahwa berdasarkan Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang”. Sementara itu, berdasarkan Pasal 28I ayat (3), juga disebutkan bahwa “Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban”.
27. Bahwa Pasal 28I ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 juga telah menegaskan bahwa “Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah”. Ketentuan tentang pengakuan eksistensi Masyarakat Hukum Adat dalam UUD 1945 dan mandat kepada Pemerintah untuk memenuhi dan melindungi hak asasi manusia ini adalah rujukan paling utama dalam pelaksanaan bernegara.
28. Bahwa sebelumnya, Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) telah mengirimkan *Amicus Curiae* (sahabat pengadilan) untuk perkara ini yaitu dalam perkara nomor 155/Pid.B/LH/2024/PN Sim atas nama Terdakwa Sorbatua Siallagan. Dalam konteks sengketa lahan antara Masyarakat Adat dan korporasi, penting untuk mempertimbangkan hak-hak dan pengakuan Masyarakat Adat yang telah dijamin oleh konstitusi dan perundang-undangan di Indonesia. Kami pada intinya menilai perkara ini tidak tepat diadili dalam perkara pidana karena pada dasarnya adalah perkara sengketa kepemilikan

lahan. Untuk lebih jelasnya, kami mengutip kembali pendapat kami dalam *amicus curiae* sebelumnya.<sup>3</sup>

1. Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (telah dicabut melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja), yang menjadi dasar dalam dakwaan perkara ini, terjadi peningkatan signifikan dalam kriminalisasi terhadap Masyarakat Adat.<sup>4</sup> Selain itu, hak-hak yang seharusnya dijamin oleh Negara bagi Masyarakat Adat semakin terkikis dan terabaikan.<sup>5</sup>
2. Dalam Komentar Umum PBB Nomor 26 tahun 2022 tentang Hak atas Tanah, Ekonomi dan Budaya, paragraf 19 secara eksplisit menekankan bahwa tanah memiliki hubungan erat dan sering kali terkait secara intrinsik dengan hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan budaya. Hal ini disebabkan oleh pentingnya tanah bagi banyak masyarakat dalam aspek spiritual atau religius seperti: ketika tanah menjadi dasar bagi praktik sosial; budaya dan agama; atau sebagai ekspresi identitas budaya. Oleh karena itu, hak atas tanah memiliki peran sentral bagi Masyarakat Adat serta petani dan komunitas lokal yang menjalani gaya hidup tradisional, baik dalam konteks penghormatan dan keberlanjutan praktik budaya, juga sebagai upaya memenuhi kebutuhan mendasar.
3. Secara khusus terkait penjaminan hak-hak Masyarakat Adat, Pasal 25 Deklarasi PBB tentang Hak-Hak Masyarakat Adat (UNDRIP) menyatakan bahwa Masyarakat Adat memiliki hak untuk mempertahankan dan memperkuat hubungan spiritual mereka yang khas dengan tanah, wilayah, perairan, pesisir, serta sumber daya lainnya yang mereka miliki dan gunakan secara tradisional. Selain itu, dalam konteks ini, mereka memiliki tanggung jawab untuk menjunjung tinggi hak-hak generasi mendatang. Oleh karena itu, hak atas keadilan antargenerasi (*intergenerational equality rights*) dalam sengketa tanah adat perlu dipertimbangkan dalam perkara ini, mengingat dampak krusialnya terhadap eksistensi relasi spiritual Masyarakat Adat Ompu Umbak Siallagan dengan leluhurnya yang dalam kasus ini, pemakaman Masyarakat Adat Ompu Umbak Siallagan terletak di area kawasan hutan yang diklaim sepihak oleh pemerintah sebagai kawasan hutan lindung lalu memberikan Hak Konsesi kepada PT TPL.
4. Mengutip laporan tahunan Badan Registrasi Wilayah Adat (BRWA) yang dirilis pada awal 2024, sampai saat ini, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) baru menetapkan 244.195 hektar hutan adat di 131 wilayah adat. Padahal, berdasarkan peta wilayah adat yang terdaftar di BRWA, potensi hutan adat

---

<sup>3</sup> Audrey Kartisha Mokobombang dan Nur Ansar, *Mendorong Pengakuan Masyarakat Adat: Sengketa Wilayah Adat Tidak Seharusnya diselesaikan dengan Pemidanaan* (Jakarta, ICJR: 2024), hlm. 09-12.

[https://icjr.or.id/wp-content/uploads/2024/07/240719\\_Publikasi\\_Amicus-Sorbatua-Siallagan.pdf](https://icjr.or.id/wp-content/uploads/2024/07/240719_Publikasi_Amicus-Sorbatua-Siallagan.pdf).

<sup>4</sup> Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), *Catatan Akhir Tahun 2021: Tangguh di Tengah Kritis* (Jakarta: AMAN, 2021), hlm. 29-41; Lihat juga: Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI), *Catatan Akhir Tahun 2022: Membangkang Konstitusi, Mewariskan Krisis Antargenerasi* (Jakarta, Walhi, 2022), hlm. 33

<sup>5</sup> *Ibid*

sebenarnya mencapai 22,8 juta hektar.<sup>6</sup> Hal ini menunjukkan bahwa masih terdapat kesenjangan yang signifikan antara wilayah hutan adat yang telah diakui secara resmi dan potensi keseluruhan yang ada guna perlindungan hak-hak Masyarakat Adat sebagai bagian integral dari pembangunan nasional.

5. Kelompok Masyarakat Adat Ompu Umbak Siallagan, sebenarnya sudah teregistrasi di BRWA (Badan Registrasi Wilayah Adat) dengan luas wilayah adat dan struktur adatnya yang jelas.<sup>7</sup> Hanya saja, pengakuan secara normatif di dalam Peraturan Daerah di Sumatera Utara belum ditetapkan untuk kelompok tersebut. Ini merupakan salah satu contoh dari sekian banyak wilayah adat dan kelompok Masyarakat Adat yang belum mendapatkan pengakuan secara resmi melalui peraturan perundang-undangan.
6. Bahwa berdasarkan Surat Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Nomor S.191/PSKL/PKTHA/PSI.1/7/2019 tertanggal 20 Juli 2019 tentang Identifikasi dan Pemetaan Wilayah Adat dalam areal konsesi tempat PT TPL beroperasi, KLHK telah mengusulkan kepada Bupati Humang Hasundutan, Tapanuli Utara, Simalungun, dan Toba Samosir untuk segera mengeluarkan peraturan daerah yang menetapkan areal tersebut masuk ke dalam Peta Hutan Adat dan Wilayah Indikatif Hutan Adat untuk nantinya ditetapkan melalui Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia (LHK).
7. Selanjutnya, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) telah mengeluarkan Keputusan Nomor SK.352/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2021 yang berisi langkah-langkah penyelesaian masalah Hutan Adat dan pencemaran limbah industri di sekitar Danau Toba, khususnya terkait dengan aktivitas PT TPL. Dalam keputusan tersebut, Menteri LHK juga menyertakan daftar usulan Hutan Adat di lingkungan Danau Toba, yang mencakup setidaknya 22 (dua puluh dua) komunitas Masyarakat Adat. Salah satu di antaranya adalah Wilayah Adat Ompu Umbak Siallagan dari Kabupaten Simalungun dengan luas wilayah mencapai 851 hektar. Keputusan ini menunjukkan adanya upaya berlanjut dari pemerintah untuk menyelesaikan sengketa antara Masyarakat Adat dan korporasi di luar yurisdiksi pidana, yang perlu dipertimbangkan Majelis Hakim sebagai bentuk resolusi konflik.
8. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) juga menyoroti sengketa wilayah adat yang terjadi antara Masyarakat Adat Ompu Umbak Siallagan dengan PT TPL. Berdasarkan Rekomendasi Nomor 1250/PM. 00/R/XI/2022 tertanggal 11 November 2022, setelah melakukan identifikasi data dari 20 (dua puluh) laporan aduan Masyarakat Adat dan pemantauan di lapangan, Komnas HAM menemukan adanya tumpang tindih kepemilikan lahan Masyarakat Adat Ompu Umbak Siallagan dengan Hak Konsesi yang diberikan kepada PT TPL, yang telah terjadi secara turun-temurun. Selanjutnya, Komnas HAM juga menemukan adanya dugaan

---

<sup>6</sup> Indigenous and Community Conserved Areas Indonesia (ICCAS), "BRWA Rilis Status Pengakuan Wilayah Adat di Indonesia Pada Hari Kebangkitan Masyarakat Adat Nusantara 2024" (<https://www.iccas.or.id/news/read/559>, diakses 7 Juli 2024).

<sup>7</sup> Badan Registrasi Wilayah Adat (BRWA), "Wilayah Adat Huta Utte Anggir Dolok Parmonangan" (<https://brwa.or.id/wa/view/V2xtOVZEcl83LU0>, diakses 11 Juli 2024)

pencemaran lingkungan di areal PT TPL beroperasi yang juga berdampak pada keberlangsungan hidup masyarakat lokal.

9. *Dengan adanya proses registrasi, walaupun belum sampai pada penetapan di dalam peraturan daerah, sengketa wilayah adat dengan PT TPL ini perlu dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam menilai perkara Terdakwa.*
10. *Majelis Hakim perlu mempertimbangkan sengketa wilayah adat antara Masyarakat Adat Ompu Umbak Siallagan dan PT TPL secara menyeluruh dan mendalam. Pendekatan yang holistik ini penting untuk memastikan keadilan dan penyelesaian yang tepat dalam sengketa tersebut. Oleh karena itu, Majelis Hakim seharusnya mempertimbangkan prinsip hukum pidana ini dengan mengedepankan penyelesaian sengketa wilayah adat dalam mekanisme lain terlebih dahulu sebelum menerapkan sanksi pidana.*
11. *Dapat dicermati bahwa Masyarakat Adat Ompu Umbak Siallagan pertama kali menempati wilayah tersebut pada tahun 1700-an dan hingga sekarang sudah didiami oleh keturunan ketujuh. Tetapi saat ini, mereka menghadapi tumpang tindih kepemilikan lahan bukan hanya dengan PT TPL. Ada juga PT Raja Garuda Mas (RGM). Permasalahan ini berusaha diselesaikan dengan mediasi dan ganti rugi dari perusahaan kepada Masyarakat Adat karena tanamannya sudah dirusak. Sementara itu pada 2018, juga sempat ada pelarangan dari Balai BLKH Aek Nauli agar masyarakat tidak masuk ke dalam areal hutan lindung. Namun, setelah ada mediasi, Balai BLHK mengizinkan masyarakat untuk menjalankan ritual di dalam hutan dan juga memanfaatkan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) dan sumber air yang ada. Saat itu, walaupun PT TPL ada di hampir seluruh wilayah adat, belum terjadi konflik.<sup>8</sup>*
29. Bahwa berdasarkan putusan 155/Pid.B/LH/2024/PN Sim atas nama Terdakwa Sorbatua Siallagan, terdapat fakta hukum bahwa telah ada proses registrasi wilayah adat melalui BRWA yang sifatnya rekomendasi. Namun, Majelis hakim tingkat pertama juga menyimpulkan satu fakta bahwa “tidak ada bukti secara tertulis yang dapat ditunjukkan bahwa lahan yang berada di Huta Dolok Parmonangan, Nagori Pondok Buluh, Kecamatan Dolok Panribuan, Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera Utara merupakan tanah milik Keturunan Op. Umbak Siallagan”. Fakta ini memang benar adanya sebab pendaftaran wilayah adat masih bersifat rekomendasi.
30. Bahwa walaupun belum ada penetapan wilayah yang dilakukan berdasarkan peraturan teknis dan dikukuhkan melalui Peraturan Daerah, Huta Dolok Parmonangan, Nagori Pondok Buluh, Kecamatan Dolok Panribuan, Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera Utara merupakan tanah milik Keturunan Ompu Umbak Siallagan secara substansi tetaplah milik Masyarakat Hukum Adat Ompu Umbak Siallagan. Hal ini sesuai dengan pengakuan Masyarakat Hukum Adat berdasarkan Pasal 18B ayat (2) UUD 1945.

---

<sup>8</sup> Badan Registrasi Wilayah Adat (BRWA), “*Wilayah Adat Huta Utte Anggir Dolok Parmonangan*” (<https://brwa.or.id/wa/view/V2xtOVZEcl83LU0>, diakses 11 Juli 2024)

31. Bahwa Peraturan Daerah tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat bersifat administratif. Hal ini ditujukan untuk mendapatkan data sebaran komunitas beserta wilayah adat di Indonesia. Belum adanya penetapan dalam Peraturan Daerah ataupun Surat Keputusan tidak bisa dijadikan dasar meniadakan eksistensi Masyarakat Hukum Adat Ompu Umbak Siallagan. Pengakuan dan hak masyarakat hukum adat tersebut telah diatur dalam konstitusi sehingga tidak seharusnya peraturan teknis meniadakan hal tersebut.
32. Oleh karena itu, Majelis Hakim Kasasi patut mempertimbangkan secara mendalam tentang hak Masyarakat Hukum Adat secara substansial agar penikmatan hak bagi masyarakat adat dapat terpenuhi. Sudah menjadi kewajiban negara yang dimandatkan dalam UUD 1945 untuk menjamin pemenuhan hak tersebut.

## BAB V

### Permasalahan antara Masyarakat Hukum Adat Ompu Umbak Siallagan dengan PT TPL adalah Sengketa Keperdataan bukan Tindak Pidana

33. Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, perselisihan kepemilikan lahan antara Terdakwa dengan PT TPL semestinya dipandang sebagai sengketa keperdataan oleh Majelis Hakim Kasasi.
34. Dalam putusan pengadilan tingkat banding terdapat fakta bahwa PT. Inti Indorayon Utama berdiri pada tahun 1986 dan berubah nama menjadi PT. Toba Pulp Lestari tahun 1992. Sementara itu, Terdakwa bersama warga masyarakat Huta Dolok Parmonangan, Nagori Pondok Buluh, Kecamatan Dolok Panribuan, Kabupaten Simalungun telah ada sebelum PT. Toba Pulp Lestari memperoleh konsesi Hutan Tanaman Industri dari Pemerintah dan telah bertempat tinggal dan bercocok tanam di Huta Dolok Parmonangan, Nagori Pondok Buluh, Kecamatan Dolok Panribuan, Kabupaten Simalungun selama ± 200 tahun.
35. Bahwa walaupun terdapat fakta kalau belum ada pengakuan tentang komunitas Adat Ompu Umbak Siallagan sebagaimana dinyatakan oleh majelis hakim pengadilan tingkat pertama, Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor SK.352/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2021 telah mengakui adanya sengketa lahan antara PT TPL dengan komunitas Adat setempat. Memang belum ada penetapan atau Peraturan Daerah tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat tetapi proses untuk pengakuan tersebut sudah ada. Dengan demikian, eksistensi Masyarakat Adat Ompu Umbak Siallagan masih ada dan secara khusus UUD 1945 mengakui haknya.
36. Bahwa Majelis Hakim Kasasi patut memperhatikan Putusan MK No.55/PUU-VIII/2010 yang menerangkan penjatuhan sanksi pidana tidak tepat jika dikenakan terhadap orang yang menduduki tanah berdasarkan hukum adat karena timbulnya hak-hak adat (lihat hal.103). **Jika terdapat perselisihan antara masyarakat hukum adat dengan perusahaan, semestinya penyelesaian yang harus ditempuh melalui jalur keperdataan.** Penyelesaian secara keperdataan bertujuan memastikan kepemilikan tanah dan hak-hak masyarakat hukum adat. Tentu akan sangatlah berlebihan apabila pembedaan menjadi tumpuan penyelesaian konflik yang timbul dari suatu sengketa keperdataan.
37. Lebih lanjut apabila menilik Putusan MK No.138/2015 ditegaskan bahwa pembedaan terhadap pemegang hak ulayat yang hidup di atas tanah konsesi adalah inkonstitusional dan keliru. Hal ini untuk menjamin kepastian hukum perlindungan terhadap masyarakat hukum adat yang hidup di atas tanah konsesi tidak dapat dianggap sebagai "*perbuatan yang tidak sah*" apabila pemanfaatan dilakukan oleh masyarakat hukum adat di atas tanah ulayatnya. Kedua Putusan MK ini kemudian dapat menjadi justifikasi Majelis Hakim Kasasi bagaimana perselisihan antara Terdakwa dan PT TPL semestinya patut

dipertimbangkan Majelis Hakim Kasasi sebagai sengketa keperdataan tentang kepemilikan lahan.

38. Bahwa Putusan Pengadilan Nomor 1820/PID.SUS-LH/2024/PT MDN patut menjadi perhatian Majelis Hakim Kasasi dalam menangani perkara nomor 4398 K/PID. SUS-LH/2025 agar menjatuhkan putusan yang menguatkan putusan banding tersebut sebagai sengketa keperdataan dan melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum (*Onslag van Rechtsvervolging*). Hal ini karena pertama, Majelis Hakim Banding telah menegaskan bahwa terdapat peristiwa hukum yang dilakukan oleh Terdakwa tetapi perbuatan tersebut bukanlah perbuatan pidana melainkan perbuatan perdata. Kedua, untuk menentukan status kepemilikan dan penguasaan dari objek tanah yang dikerjakan oleh Terdakwa, perkara harus diputus secara perdata. Oleh karena itu, Majelis Hakim Kasasi semestinya mengamini Putusan Pengadilan Banding *a quo* untuk menciptakan preseden baik dalam penanganan perkara sengketa kepemilikan tanah yang melibatkan Masyarakat Hukum Adat.
39. Bahwa Majelis Hakim Kasasi penting kiranya untuk mencermati, menelaah dan meyakini bahwa perkara nomor 4398 K/PID. SUS-LH/2025 merupakan perselisihan hak yang masuk ranah keperdataan bukan tindak pidana. Jangan sampai sengketa keperdataan tentang kepemilikan lahan begitu mudah diproses secara pidana dan dijatuhi pemidanaan. Sehingga Majelis Hakim perlu berhati-hati dalam menjatuhkan putusan terhadap perkara agar tidak menjadi preseden buruk dalam penegakan hukum ke depan.

## **BAB VI**

### **Kesimpulan**

40. Bahwa Terdakwa Sorbatua Siallagan adalah ketua komunitas Masyarakat Hukum Adat Ompu Umbak Siallagan yang berdasarkan sejarahnya telah ada sebelum PT. Toba Pulp Lestari memperoleh konsesi Hutan Tanaman Industri dari Pemerintah dan telah bertempat tinggal dan bercocok tanam di Huta Dolok Parmonangan, Nagori Pondok Buluh, Kecamatan Dolok Panribuan, Kabupaten Simalungun selama ± 200 tahun.
41. Bahwa Komunitas Masyarakat Hukum Adat Ompu Umbak Siallagan pada faktanya memang belum memiliki dasar hukum administratif berupa Peraturan Daerah tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat. Akan tetapi, ketiadaan Peraturan Daerah tidak menghilangkan hak fundamental Masyarakat Hukum Adat Ompu Umbak Siallagan terhadap wilayah adatnya sebab secara substantif telah diakui berdasarkan UUD 1945. Penetapan yang sifatnya administratif berdasarkan Peraturan Daerah seharusnya tidak dijadikan dasar untuk meniadakan hak-hak masyarakat hukum adat.
42. Bahwa pengakuan secara substantif melalui UUD 1945 berarti juga mengakui bahwa Masyarakat Hukum Adat Ompu Umbak Siallagan memiliki hak atas wilayah adat yang saat ini di atasnya terdapat kawasan konsesi PT TPL. Kondisi ini seharusnya diartikan sebagai sengketa kepemilikan tanah antara Masyarakat Hukum Adat dan PT TPL. Dengan kata lain, ini adalah bentuk sengketa keperdataan.
43. Bahwa sengketa keperdataan sudah seharusnya diselesaikan melalui mekanisme perdata. Adapun mengenai proses pengakuan Masyarakat Hukum Adat Ompu Umbak Siallagan adalah hal administratif dan masih dalam proses.
44. Hal ini pun sudah dinyatakan dalam Putusan tingkat Banding sebelumnya, yang menyatakan perkara ini sebagai sengketa keperdataan dan melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum (*Onslag van Rechtsvervolging*). Sengketa ini adalah mengenai status kepemilikan dan penguasaan dari objek tanah yang dikerjakan oleh Terdakwa, sehingga perkara harus diputus secara perdata. Oleh karena itu, Majelis Hakim Kasasi semestinya mengamini Putusan Pengadilan Banding tersebut untuk menciptakan preseden baik dalam penanganan perkara sengketa kepemilikan tanah yang melibatkan Masyarakat Hukum Adat.
45. Oleh karena itu, Majelis Hakim Kasasi perlu mempertimbangkan hal-hal tersebut dalam menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya secara substantif dan melindungi Masyarakat Hukum Adat.

## PROFIL ICJR

*Institute for Criminal Justice Reform*, disingkat ICJR, merupakan lembaga kajian independen yang memfokuskan diri pada reformasi hukum pidana, reformasi sistem peradilan pidana, dan reformasi hukum pada umumnya di Indonesia. Salah satu masalah krusial yang dihadapi Indonesia pada masa transisi saat ini adalah mereformasi hukum dan sistem peradilan pidananya ke arah yang demokratis. Di masa lalu hukum pidana dan peradilan pidana lebih digunakan sebagai alat penopang kekuasaan yang otoriter, selain digunakan juga untuk kepentingan rekayasa sosial. Kini saatnya orientasi dan instrumentasi hukum pidana sebagai alat kekuasaan itu diubah ke arah penopang bagi bekerjanya sistem politik yang demokratis dan menghormati hak asasi manusia. Inilah tantangan yang dihadapi dalam rangka penataan kembali hukum pidana dan peradilan pidana di masa transisi saat ini. Dalam rangka menjawab tantangan tersebut, maka diperlukan usaha yang terencana dan sistematis guna menjawab tantangan baru itu. Suatu *grand design* bagi reformasi sistem peradilan pidana dan hukum pada umumnya harus mulai diprakarsai. Sistem peradilan pidana seperti diketahui menduduki tempat yang sangat strategis dalam kerangka membangun *the Rule of Law*, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Sebab demokrasi hanya dapat berfungsi dengan benar apabila ada pelembagaan terhadap konsep *the Rule of Law*. Reformasi sistem peradilan pidana yang berorientasi pada perlindungan hak asasi manusia dengan demikian merupakan “*conditio sine quo non*” dengan proses pelembagaan demokratisasi di masa transisi saat ini. Langkah-langkah dalam melakukan transformasi hukum dan sistem peradilan pidana agar menjadi lebih efektif memang sedang berjalan saat ini. Tetapi usaha itu perlu mendapat dukungan yang lebih luas. *Institute for Criminal Justice Reform* (ICJR) berusaha mengambil prakarsa mendukung langkah-langkah tersebut. Memberi dukungan dalam konteks membangun penghormatan terhadap *the Rule of Law* dan secara bersamaan membangun budaya hak asasi manusia dalam sistem peradilan pidana. Inilah alasan kehadiran ICJR.

Sekretariat:

Jl. Kompleks Departemen Kesehatan Blok B4, Pasar Minggu, Jakarta Selatan - 12520

Phone/Fax : 021 27807065 Email : [infoicjr@icjr.or.id](mailto:infoicjr@icjr.or.id)

